



QANUN GAMPONG PANTERIEK

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK GAMPONG PANTERIEK

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- c. bahwa pengelolaan informasi publik gampong harus dilakukan sebagai wujud dari prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas;
- d. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Gampong Panteriek;
- e. Bahwa perlunya pedoman untuk dijadikan acuan Pemerintah Gampong Panteriek dalam memberikan layanan informasi publik;
- f. Untuk mewujudkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Qanun Gampong tentang Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintahan Gampong Panteriek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Banda Aceh tanggal 14 November 1956
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 117)
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 81);

**Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG PANTERIEK**

Dan

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK

Memutuskan

Menetapkan : Qanun Gampong Tentang Pelayanan Informasi Publik Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
2. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
3. Pemerintah gampong, adalah keuchik, keurani Gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong
4. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Keurani Gampong adalah perangkat Gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah Gampong.

6. Tuha Peuet adalah Tuha Peuet Gampong Panteriek unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
7. Lembaga Imeum Gampong adalah lembaga Agama sebagai mitra pemerintah Gampong di bidang pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat yang dipimpin oleh Imuem Gampong.
8. Tuha Lapan nama lain dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Tuha Lapan adalah lembaga swadaya dan wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat.
9. Lembaga Pemuda Gampong nama lain dari Karang Taruna yang selanjutnya disebut Lembaga pemuda Gampong dan disingkat LPG adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat gampong.
10. Badan Usaha Milik Gampong atau yang selanjutnya disebut dengan BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
11. Badan Kerjasama Antar Gampong yang selanjutnya disebut BKAG adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Gampong untuk membantu Keuchik dalam melaksanakan kerjasama antar-Gampong.
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
14. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

15. Badan Publik Gampong adalah Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, Tuha Lapan, Lembaga Imuem Gampong, Lembaga Pemuda Gampong, Badan Usaha Milik Gampong dan Badan Kerjasama Antar Gampong dan Lembaga lain, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Gampong Panteriek yang sebagian dan/atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Gampong.
16. Informasi publik Gampong adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintahan Gampong yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik Gampong lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
17. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Gampong yang selanjutnya disebut PPID Gampong adalah Keurani Gampong atau pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Keuchik atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Gampong.
18. Atasan PPID Gampong adalah Keuchik yang merupakan atasan langsung dari PPID Gampong.
19. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.
20. Daftar Informasi Publik Gampong adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintahan Gampong dan Tuha Peuet tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
21. Informasi publik berkala gampong adalah informasi publik gampong yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala oleh Pemerintahan Gampong melalui media informasi yang dimiliki gampong tanpa adanya permohonan Informasi.
22. Informasi publik serta-merta gampong adalah informasi publik gampong yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat Pemerintahan Gampong melalui media informasi yang dimiliki gampong.
23. Informasi publik tersedia setiap saat gampong adalah informasi publik gampong yang wajib disediakan Pemerintahan Gampong pada saat terdapat permohonan informasi publik gampong.
24. Informasi publik yang dikecualikan gampong adalah informasi publik gampong yang dikecualikan dengan keputusan PPID Gampong sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBGampong adalah keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong
26. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
27. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
28. Monografi gampong adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan
29. Profil Gampong adalah gambaran menyeluruh tentang karakter gampong yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi gampong
30. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
31. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Asas Layanan Informasi Publik Gampong

Asas Layanan Informasi Publik Gampong dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat waktu, biaya ringan, transparan, dan akurat.

Tujuan Pedoman Layanan Informasi Publik Gampong

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

- (1) memberikan pedoman bagi Badan Publik Gampong dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik Gampong;
- (2) meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik Gampong untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;

- (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik Gampong dalam rangka partisipasi dan akuntabilitas; dan
- (4) Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Desa

Pasal 4

Ruang Lingkup Badan Publik Gampong Panteriek adalah:

- a. pemerintah Gampong;
- b. lembaga Tuha Peuet Gampong;
- c. lembaga Imum Gampong;
- d. lembaga PKK Gampong;
- e. lembaga Pemuda Gampong;
- f. lembaga Tuha Lapan Gampong;
- g. lembaga BUMG; dan
- h. badan Kerjasama Antar Gampong.

BAB III

PEMERINTAH GAMPONG

Bagian Satu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 5

- (1) Setiap Badan Publik Gampong wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. profil Lembaga;
 - b. struktur Organisasi Lembaga;
 - c. program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran Badan Publik Gampong.
 - d. kinerja Pemerintah gampong dalam bentuk laporan realisasi kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan.
 - e. perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong,
 - f. rencana Kerja Pemerintah Gampong.
 - g. anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
 - h. laporan Keuangan Pemerintah Gampong
 - i. informasi pengadaan barang dan jasa Badan Publik Gampong
 - j. monografi gampong
 - k. informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan informasi publik Badan Publik Gampong.
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

Bagian kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara serta merta
Pasal 6

- (1) Setiap Badan Publik Gampong yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa;
 - b. informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan;
 - c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
 - d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (3) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
 - b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum;
 - c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
 - e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
 - f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan/atau pihak-pihak yang berwenang
 - i. dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 7

- (1) Setiap Badan Publik Gampong wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurangnya terdiri atas:
- a. daftar Informasi Publik Badan Publik Gampong yang sekurangnya memuat sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan;
 - b. profil gampong terdiri atas data dasar keluarga, potensi gampong, dan tingkat perkembangan gampong.
 - c. hasil keputusan pemerintah Gampong berupa Qanun, Peraturan Keuchik, surat keputusan Keuchik.
 - d. seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca oleh publik.
 - e. rencana kerja Pemerintah (RKP) Gampong, DPA, APB Gampong dapat dilihat dan atau dibaca oleh publik.
 - f. data dan informasi administrasi kependudukan dan pertanahan Tanah Kas Desa dan Tanah di Desa
 - g. surat perjanjian Pemerintah Gampong dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - h. agenda kerja Keuchik
 - i. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.
 - j. informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan Keuchik
 - k. informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Bagian Keempat
Informasi Yang Dikecualikan
Pasal 8

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 9

- (1) Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (2) Pengecualian Informasi Publik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah Gampong.

BAB IV TUHA PEUET Pasal 10

Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Tuha Peuet Gampong yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. informasi mengenai tata tertib Tuha Peuet Gampong
- b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
- c. informasi tentang rancangan peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Gampong yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. dokumen pendukung kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
- d. informasi mengenai agenda kerja dan rapat Tuha Peuet Gampong
- e. informasi mengenai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya
- f. laporan hasil rapat Tuha Peuet Gampong
- g. laporan hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat
- h. laporan aspirasi masyarakat Gampong
- i. laporan pengawasan kinerja Keuchik
- j. laporan operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- k. laporan hasil musyawarah Gampong

BAB V LEMBAGA IMUM GAMPONG Pasal 11

Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Lembaga Imum Gampong yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Informasi mengenai pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat Gampong Panteriek;
- b. Informasi mengenai pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian harta agama dan Baitul Mal di Gampong;

- a. Informasi mengenai pelaksanaan pembinaan lembaga pendidikan Islam (LPI) di gampong;
- b. Informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana ibadah;
- c. pelaksanaan pembinaan penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengujian terhadap penguasaan ilmu agama bagi calon pengantin;
- e. Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan Hari-hari Besar Islam (HBI) dan kegiatan adat dan budaya yang bersendikan Islam di Gampong;
- f. Informasi lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan syari'at Islam; dan
- g. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan.

BAB VI
LEMBAGA PKK
Pasal 12

Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Lembaga PKK Gampong yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. informasi Mengenai Pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yang meliputi :
 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 2. Gotong Royong;
 3. Pangan;
 4. Sandang;
 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 6. Pendidikan dan keterampilan;
 7. Kesehatan;
 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 9. Kelestarian lingkungan hidup; dan
 10. Perencanaan sehat.
- b. informasi Mengenai kegiatan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada keluarga-keluarga dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- c. informasi Mengenai kelompok kerja PKK Dusun dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan sesuai dengan rencana kerja PKK;
- d. informasi Mengenai pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Gampong; dan
- e. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan.

BAB VII
LEMBAGA PEMUDA GAMPONG
Pasal 13

Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Lembaga Pemuda Gampong yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. informasi Mengenai pemberdayaan generasi muda secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan;

- b. informasi Mengenai menanggulangi dan mencegah masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif maupun rehabilitatif;
- c. informasi Mengenai meningkatkan usaha ekonomi produktif di lingkungan pemuda;
- d. informasi Mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya di gampong;
- e. informasi Mengenai Kegiatan generasi muda dalam memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- f. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan.

BAB VIII

LEMBAGA TUHA LAPAN GAMPONG

Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Lembaga Tuha Lapan Gampong yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. informasi Mengenai Kegiatan Upaya partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat; dan
- b. informasi Mengenai kegiatan menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- c. informasi Mengenai Potensi Gampong berupa Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dimanfaatkan baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan masyarakat Gampong; dan
- d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan.

BAB IX

BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Pasal 15

Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Usaha Milik Gampong yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. profil BUMG;
- b. struktur BUMG;
- c. rencana Kerja dan Kerja Sama;
- d. rencana Keuangan dan Realisasi Keuangan;
- e. aturan dan Kebijakan BUMG; dan
- f. laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan.

BAB X

BADAN KERJASAMA ANTAR GAMPONG

Pasal 16

Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Kerjasama Antar Gampong yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. informasi mengenai Penawaran Kerjasama
- b. dokumen Perjanjian kerja sama;
- c. perkembangan dari Hasil Kerja Sama;
- d. laporan Kerjasama; dan
- e. laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan.

BAB XI
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK GAMPONG
DALAM PELAYANAN INFORMASI
Pasal 18

Badan Publik Gampong wajib:

- a. menetapkan standar prosedur operasional layanan Informasi Publik;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. menunjuk dan mengangkat PPID Gampong untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- d. mengalokasikan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di Kantor Keuchik;
- f. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
- g. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- h. menyediakan dan memberikan Informasi Publik;
- i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik kepada masyarakat melalui musyawarah Gampong serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Aceh;

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan informasi publik di Badan publik Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.
- (2) Keuchik menunjuk dan menetapkan Keurani Gampong atau kepala Seksi pemerintahan dan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) PPID Gampong bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (4) Struktur PPID Gampong ditetapkan dalam Peraturan Keuchik.

Pasal 20

- (1) Standar prosedur operasional Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a disusun oleh PPID Gampong dan ditetapkan oleh Keuchik.
- (2) Standar prosedur operasional Layanan Informasi Publik Gampong terdiri:
 - a. SOP Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
 - c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
 - d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
 - e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.
 - f. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- (3) Standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PPID Gampong bersama Badan Publik Gampong.
- (4) Standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan wajib disosialisasikan kepada masyarakat

Bagian Satu

Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Pemerintahan Gampong

Pasal 21

PPID Gampong bertanggungjawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 22

- (1) PPID Gampong bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Gampong bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik yang meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- (3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Gampong bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan

Pasal 23

- (1) PPID Gampong bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik Gampong yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
- (3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:
 - a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
- (4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 - c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
 - e. mengembangkan kapasitas petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Pasal 24

- (1) Pemohon Informasi Publik Gampong yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID Gampong berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak di terimanya keputusan atasan PPID Gampong.
- (2) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disampaikan Kepada Komisi Informasi Aceh
- (3) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi
- (4) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi. bukan penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian, dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Bagian Dua
Tata Cara Pengecualian Informasi Publik

Pasal 25

- (1) PPID Gampong wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
- (2) PPID Gampong yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.

Pasal 26

- (1) PPID Gampong dapat menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.
- (2) PPID Gampong tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.
- (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID Gampong wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

Bagian Tiga
Standar Layanan Informasi

Pasal 27

Dalam hal Standar Layanan Informasi Publik yang meliputi:

- a. permohonan informasi publik
- b. standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman
- c. standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
- d. maklumat Pelayanan Informasi Publik
- e. tata Cara Pengelolaan Keberatan atas permohoan informasi publik
- f. laporan dan evaluasi layanan publik Badan Publik Gampong berdasarkan pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publi

Bagian Empat
Media Informasi
Pasal 28

Media Informasi Pemerintah Gampong sekurang-kurangnya meliputi :

- (1) Media Luar Ruang yang berupa :
 - a. baliho atau/
 - b. banner atau/
 - c. poster atau/
 - d. pamflet atau/
- (2) Media Luar Ruang sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dibuat permanen dan ditempatkan pada lokasi strategis sehingga mudah dijangkau dan dibaca oleh pengguna informasi atau Masyarakat Gampong.

Pasal 29

- (1) Media teknologi Informasi sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. website atau / Blog
 - b. nomor Telpon atau / layanan sms
 - c. group WhatsApp atau / Facebook
- (2) Media teknologi informasi sebagaimana ayat 1 (satu) bertujuan sebagai alat interaksi dan komunikasi digital antara Pemerintah Gampong dengan Masyarakat yang bisa berupa saran, kritik, informasi dan aduan atau pertanyaan.

Pasal 30

- (1) Media tatap muka sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. forum Dialog, Diskusi, Rembug Gampong dan sebutan Lain.
 - b. sosialisasi
- (2) Media Tatap muka sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai sarana komunikasi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah Gampong secara langsung.
- (3) Media tatap muka dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu Tahun

BAB XII
Pembiayaan
Pasal 31

Biaya yang timbul terkait kegiatan pengelolaan informasi dan Dokumentasi Gampong dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.

BAB XIII
Sanksi
Pasal 32

Sanksi atas pelanggaran Qanun Gampong ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 33

- (1) Pemerintah Aceh melalui Dinas Kominsa dan DPMG Aceh dapat Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Qanun Gampong ini.
- (2) Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kominfotik, DPMG serta Camat dapat melakukan :
 - a. peningkatan Kualitas SDM;
 - b. penyediaan dan pengembangan website; dan
 - c. monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Qanun Gampong ini.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 34

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun Gampong ini menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam melaksanakan pelayanan informasi publik Gampong Panteriek yang di tuangkan dalam program keterbukaan Informasi publik.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Gampong ini akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Keuchik.

Pasal 35

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Keuchik Gampong Panteriek ✓



Diundangkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Sekretaris Gampong Panteriek


Sarijah

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 33

- (1) Pemerintah Aceh melalui Dinas Kominsa dan DPMG Aceh dapat Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Qanun Gampong ini.
- (2) Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kominfotik, DPMG serta Camat dapat melakukan :
 - a. peningkatan Kualitas SDM;
 - b. penyediaan dan pengembangan website; dan
 - c. monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Qanun Gampong ini.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 34

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun Gampong ini menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam melaksanakan pelayanan informasi publik Gampong Panteriek yang di tuangkan dalam program keterbukaan Informasi publik.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Gampong ini akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Keuchik.

Pasal 35

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Keuchik Gampong Panteriek



Diundangkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
Sekretaris Gampong Panteriek


Sarijah